



PUTUSAN

Nomor 048/Pdt.G/2017/PA.Min

میحرلا ن محرلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Zamlan bin Hisbullah, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lambah Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Jusma binti M. Shaleh, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lambah Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor: 048/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 17 Maret 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 01 April 1988 di Masjid Taqwa Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor:66/KUA.03.6.9/PW.01/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 14 Maret 2017;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan:048/Pdt.G/2017/PA.Min



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Lambah Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon mengeluh kepada Pemohon karena selama 11 tahun membina rumah tangga dengan Pemohon, Termohon belum juga dikaruniai anak, kemudian Termohon meminta berpisah dari Pemohon, namun Pemohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohonpun selalu menasehati Termohon agar bersabar dan selalu berdoa kepada Allah SWT, namun Termohon malah mencari cara agar dapat berpisah dengan Pemohon, yang mana Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah kakak Termohon di Pekanbaru tanpa seizin Pemohon, sehingga hal ini Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai suami oleh Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi akhir tahun 2000 yang disebabkan Pemohon menanyakan sikap Termohon yang selalu meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah kakak Termohon di Pekanbaru tanpa seizin Pemohon, namun Termohon malah menanggapi dengan marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, setelah itu Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Pemohon di Lambah Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon di Lambah Jorong Data Kampuang Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang lebih kurang 17 tahun lamanya;

7. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah di damaikan oleh masing-masing keluarga, namun tidak berhasil sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor: 048/Pdt.G/2017/PA.Min terakhir tanggal 10 Maret 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon itu tidak ternyata karena alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk kembali rukun dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, upaya mediasi tidak dapat dilakukan, karena ketidakhadiran Termohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan:048/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dan untuk menghindari atas kebohongan serta untuk meyakinkan Hakim terhadap permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa, untuk mendukung dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 66/KUA.03.6.9/PW.01/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam telah bermaterai cukup, dinazeggeleen pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau telah diperiksa oleh Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, Pemohon telah pula menghadirkan bukti dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

Saksi-Saksi

1. Mursidah binti Gafur, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lambah, Jorong Data Kampung Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Zamlan dan Termohon yang bernama Jusma sebagai suami istri karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon yang berjarak 50 meter sejak tahun 1990;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lambah, Jorong Data Kampung Dadok, Kabupaten Agam sampai pisah rumah, dan belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1999 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah bosan tidak memiliki keturunan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dengan suara keras dan tinggi dari Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2000, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Firman di Medan dan saksi melihat satu kali Termohon dengan Firman satu rumah ketika ke Medan dimana saksi bertandang di rumah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bersedia berbaik kembali dengan Termohon;

2. **Basir bin Muhammad Anis**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lambah, Jorong Data Kampung Dadok, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon paman saksi dan Termohon yang bernama Jusma adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lambah, Jorong Data Kampung Dadok, Kabupaten Agam sampai pisah rumah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;



- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon berselisih dengan saling mendiamkan satu sama lain sebanyak tiga kali;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
 - Bahwa masyarakat sekitar mengetahui Termohon mengusir Pemohon, karena tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa Termohon sudah punya suami lagi yang firman lima tahun terakhir, saksi melihat Termohon dengan laki-laki tersebut tinggal satu rumah layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bersedia berbaik kembali dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti dan menyatakan tidak

mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg, atas panggilan mana Pemohon telah datang menghadap dipersidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, ketidakhadiran Termohon tidak merupakan suatu halangan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara telah dapat diperiksa dan di putus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan serta usaha mediasi tidak dapat terlaksana, namun Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon sesuai dengan tuntunan al-Quran surat al-Hujurat (49:10), maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 April 1988 sesuai dengan bukti P yang telah diperiksa Majelis ternyata dapat dijadikan alat bukti, secara formil dan materiil dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 1999 disebabkan oleh Termohon

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan:048/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluh kepada Pemohon karena selama 11 tahun membina rumah tangga dengan Pemohon, Termohon belum juga dikaruniai anak, kemudian Termohon meminta berpisah dari Pemohon, dan Termohon mencari cara agar dapat berpisah dengan Pemohon, Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah kakak Termohon di Pekanbaru tanpa seizin Pemohon, sehingga hal ini Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai suami oleh Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2000;
- Bahwa sudah pernah di damaikan oleh masing-masing keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formal kesaksian *aquo* dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai angka 4, 5, 6 dan 7 permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah tanggal 01 April 1988 di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Lambah, Jorong Data Kampung Dadok, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;



Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2000 tanpa hubungan layaknya suami istri yang sah;
Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, karena tidak ada kenyamanan dalam berumah tangga, hal tersebut tanpa penyelesaian yang berarti dan Pemohon di persidangan menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama Termohon, indikasi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak harmonis lagi, serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali serta sulit mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "mitsaqan ghalidzhan", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan



maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, dimana pertimbangan di atas sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, permohonan Pemohon terbukti dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek, sesuai Pasal 149 RBg Ayat (1) dan ungkapan dalam kitab *l'anatuth Thalibien* juz IV halaman 238 yang diambil alih oleh Majelis menjadi pertimbangan yang berbunyi:

والقضاء على غائب عن البلاد وعن المجلس بتوا را وتعز ان كان لمدع

حجة

Artinya : " Memutus atas Termohon yang *ghaib* dari wilayah yuridiksi atau Termohon tidak hadir dalam persidangan sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Pemohon mempunyai *hujjah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Zamlan bin Hisbullah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Jusma binti M. Shaleh**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan:048/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Asnita**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arnel**, dan **Azizah Ali, SHI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Drs. Arnel
Hakim Anggota II,

Azizah Ali, SHI., M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti.

Matur, 05 April 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Perincian Biaya:

Pendaftaran
ATK Perkara
HHKL.11.3
Panggilan
Redaksi
Materai

Drs. Mawardi

Jumlah : Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan:048/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)